

EKSISTENSI “UANG JUJURAN” PADA PERKAWINAN DALAM ADAT TAPANULI NAGARI TANJUNG BETUNG MENURUT HUKUM ISLAM

Sisri Suryani¹, Afrian Raus²

¹Alumni Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
e-mail: sisrisuryani2018@gmail.com

²Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
e-mail: afrian.raus@yahoo.com

Abstract: *Artikel ini mengkaji tentang eksistensi Uang Jujuran pada perkawinan di Nagari Tanjung Betung, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman. Adapun yang menjadi pertanyaan adalah apa yang melatarbelakangi Uang Jujuran dalam perkawinan dan bagaimana keberadaan Uang Jujuran dalam pelaksanaan perkawinan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif analitis. Adapun temuan dari penelitian ini adalah bahwa sebelum melaksanakan perkawinan calon suami harus membayar Uang Jujuran kepada calon istri dalam proses perhitungan keluarga terlebih dahulu, yang diawali dengan pelaksanaan menyapai (peminangan) oleh calon mempelai pria, kemudian dilaksanakan pertunangan, setelah dilaksanakan pertunangan maka dilanjutkan dengan perhitungan keluarga sekaligus pemberian Uang Jujuran sesuai dengan hasil kesepakatan kedua belah pihak. Jumlah Uang Jujuran ini dilihat dari status calon istri baik dari status pekerjaan, kecantikan, dan tingkat pendidikan. Jika tidak dilaksanakan maka berimplikasi akan diberi sanksi adat. Dan adapun dampak lain jika tidak dibayar oleh calon suami serta tertundanya upacara perkawinan. Oleh karena itu, pandangan Hukum Islam terhadap keberadaan Uang Jujuran dalam pelaksanaan perkawinan adalah termasuk kepada golongan ‘Urf Shabih. Hal ini berdasarkan syarat-syarat ‘urf dijadikan sebagai sumber Hukum Islam yaitu, adat tersebut bernilai mashlahat, karena berdampak pada kebaikan antara pihak laki-laki maupun perempuan, untuk memperlihatkan keseriusan untuk menikah, memperlihatkan rasa tanggung jawab laki-laki, memperlihatkan kemapanan laki-laki.*

Kata Kunci: Eksistensi, Uang Jujuran, Perkawinan dan Hukum Islam

PENDAHULUAN

Allah menciptakan semua makhluk hidup berpasang-pasangan dan menjadikan mereka saling membutuhkan terhadap pasangannya serta mereka merasa tentram dan damai dengannya. Perkawinan sangat penting dalam kehidupan setiap manusia, jalan perkawinan yang sah membuat pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram, dan rasa kasih sayang antara suami istri. (Basyir, 1999: 1)

Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dijelaskan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengertian perkawinan tercantum dalam Pasal 2 yang berbunyi “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Suatu akad harus memenuhi beberapa rukun dan syarat. Rukun dan syarat perkawinan menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal. Dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya. Sedangkan syarat sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun. (Syarifuddin, 2009: 59)

Perkawinan didahului dengan khitbah. Khitbah adalah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup. Khitbah dapat pula diartikan, seorang laki-laki menampakkan kecintaannya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara syara'. Adapun pelaksanaannya beragam, adakalanya peminang itu sendiri yang meminta langsung kepada yang bersangkutan, atau melalui keluarga, dan atau melalui utusan seseorang yang dapat dipercaya untuk meminta orang yang dikehendaki.

Salah satu dari prosesi perkawinan adalah adanya maskawin atau mahar. Maskawin atau mahar menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 huruf d adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hukum pemberian mahar adalah wajib bagi mempelai laki-laki benda atau uang pemberian itu menjadi milik mempelai wanita. Mahar tidak sama dengan uang hantaran dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang biasa dilakukan oleh masyarakat berdasarkan adat istiadat setempat. (Rahmi, 2013: 78).

Uang hantaran disebut juga dengan *Uang Jujuran* di beberapa nagari, salah satunya di Nagari Tanjung Betung. Masyarakat Nagari Tanjung Betung sangat menghormati dan melestarikan adat yang mereka miliki tidak terkecuali pada adat *Uang Jujuran*. *Uang Jujuran* yaitu suatu pemberian dari calon suami kepada calon istri. (Ramlan, 2019)

Uang Jujuran merupakan kewajiban dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan dengan jumlah maksimal sesuai dengan status calon isteri baik dari status pekerjaan calon isteri, kecantikan calon isteri dan tingkat pendidikan calon isteri. Apabila semakin tinggi status sosial calon isteri, maka semakin besar pula nilai *Uang Jujuran* yang harus disediakan oleh calon suami. Sungguhpun demikian, besarnya *Uang Jujuran* bisa dipengaruhi oleh keadaan ekonomi pihak laki-laki. Namun besar *Uang Jujuran* itu sudah diputuskan dalam musyawarah pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan. (Ramlan, 2019)

Sebelum melakukan perkawinan pihak keluarga laki-laki meliputi; orang tua calon mempelai pria, *kahanggih* (saudara ayah calon mempelai pria), *anak boru* (saudara/saudari calon mempelai pria) dan *natobang* (ninik mamak) pergi kerumah pihak keluarga perempuan dengan adanya pemberitahuan terlebih dahulu untuk meminang anak gadis mereka. Dan orang tua perempuan akan menanyakan kepada anak gadisnya apakah ia

mau menerima peminangan dari pihak keluarga laki-laki atau tidak. Apabila sigadis mau menerima pinangan dari pihak keluarga laki-laki, maka disitu akan dirundingkan berapa besar *Uang Jujuran* yang akan diminta oleh keluarga perempuan kepada pihak keluarga laki-laki. Besarnya *Uang Jujuran* tersebut akan disampaikan oleh ninik mamak perempuan tersebut kepada pihak keluarga laki-laki. (Ramlan, 2019)

Sudah menjadi tradisi adat dalam proses peminangan yang terjadi di Nagari Tanjung Betung, adanya transaksi tawar menawar untuk mencapai kesepakatan dalam menetapkan besarnya nilai *Uang Jujuran* yang harus dipersiapkan oleh pihak laki-laki. (Ramlan, 2019) Setelah acara meminang sudah selesai, maka akan ada perhitungan keluarga untuk menentukan kapan akan dilaksanakannya perkawinan, dimana saat perhitungan keluarga tersebut keluarga laki-laki beserta rombongan dan termasuk juga ninik mamak pergi kerumah keluarga perempuan untuk membicarakan waktu dilaksanakannya perkawinan tersebut. *Uang Jujuran* diserahkan kepada calon mempelai wanita saat dilakukan perhitungan keluarga. *Uang Jujuran* itu berguna untuk peralatan rumah tangga mereka seperti perabotan rumah tangga seperti; lemari hias, lemari pakaian, tempat tidur dan alat-alat dapur seperti; kompor, piring, sendok dan lain-lain. Jika ada sisa, maka sisa itu bisa digunakan untuk dibelikan ke pakaian, emas dan lain sebagainya. Menurut adat di Nagari Tanjung Betung suami isteri yang baru menikah tinggal menetap di rumah keluarga suami. Jika calon mempelai laki-laki tidak membayarnya maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan (Ramlan, 2019)

Survey awal yang penulis lakukan di Nagari Tanjung Betung penulis mendapatkan informasi mengenai jumlah *Uang Jujuran* yang dibayar oleh pihak laki-laki dengan jumlah sebagai berikut:

Tabel 1 Data yang melaksanakan pernikahan dengan tradisi *Uang Jujuran*

No	Inisial	Marga	Tahun Nikah	Jumlah Jujuran	Status Pekerjaan Calon Istri
1.	A	Simatupang	1981	Rp. 5.000.000	Petani
2.	P	Harahap	1982	Rp. 4.000.000	Petani
3.	D	Siregar	1997	Rp. 5.000.000	Petani
4	B	Harahap	1998	Rp. 8.000.000	Petani
5.	R	Siregar	2011	Rp. 5.000.000	Petani
6.	M	Harahap	2014	Rp. 7.000.000	Karyawan
7.	H	Siregar	2015	Rp. 6.000.000	Karyawan
8.	S	Simatupang	2015	Rp. 7.000.000	Petani
9.	D	Lubis	2016	Rp. 5.000.000	Petani

10.	K	Harahap	2017	Rp. 9.000.000	Karyawan
11.	U	Simatupang	2017	Rp. 7.000.000	Petani
12.	R	Siregar	2017	Rp. 4.000.000	Petani
13.	A	Harahap	2018	Rp. 8.000.000	Petani
14.	F	Lubis	2019	Rp. 11.500.000	Karyawan
15.	G	Siregar	2019	Rp. 50.000.000	Fasilitator PKH Dinas Sosial

Masyarakat adat Tapanuli yang tidak membayar *Uang Jujuran* maka akan dikenakan sanksi berupa disisihkan dari adat maksudnya tidak diikuti sertakan dalam adat itu sendiri atau dibuang sepanjang adat. (Kolilah, 2020). *Uang Jujuran* yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki menjadi milik isteri sepanjang perkawinan itu tidak putus karena perceraian atas inisiatif perempuan artinya, *Uang Jujuran* harus dikembalikan oleh isteri yang meminta cerai dan sudah mendapat persetujuan adat. Namun, ketika perceraian itu atas inisiatif laki-laki maka *Uang Jujuran* tidak dikembalikan. (Kolilah, 2020)

Data yang penulis temukan berkaitan dengan *Uang Jujuran* yang dikembalikan dan yang tidak dikembalikan adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Data perceraian dan *Uang Jujuran* di Nagari Tanjung Betung.

No	Inisial	Tahun Nikah	Tahun Cerai	Jumlah Uang Jujuran	Inisiatif	Ket
1.	B	1998	2000	Rp. 8.000.000	Istri	<i>Uang Jujuran</i> dikembalikan kepada pihak laki-laki
2.	S	2015	2017	Rp. 7.000.000	Suami	<i>Uang Jujuran</i> tidak dikembalikan kepada pihak laki-laki
3.	D	2016	2017	Rp. 5.000.000	Suami	<i>Uang Jujuran</i> tidak dikembalikan kepada pihak laki-laki
4.	R	2017	2019	Rp. 4.000.000	Istri	<i>Uang Jujuran</i> dikembalikan kepada pihak laki-laki
5.	A	2018	2019	Rp. 8.000.000	Istri	<i>Uang Jujuran</i> dikembalikan kepada pihak laki-laki

Dari lima pasang suami isteri yang cerai di atas, dua diantaranya adalah inisiatif suami, maka perempuan (keluarga perempuan) akan membawa semua barang yang telah dibeli dengan *Uang Jujuran* yang selama ini berada di tempat kediaman bersama yaitu di rumah keluarga laki-laki. Sedangkan tiga pasang suami isteri yang cerai dengan inisiatif

isteri maka barang yang telah dibeli dengan *Uang Jujuran* harus dikembalikan kepada pihak laki-laki (keluarga laki-laki). Karena *Uang Jujuran* itu telah dibelikan kepada jenis barang, maka yang dikembalikan itu yang tidak habis di pakai seperti peralatan kamar, emas. Namun barang yang sudah habis seperti peralatan dapur tidak dikembalikan.

Berdasarkan data dan paparan di atas, maka akan dikaji lebih jauh lagi tentang *Uang Jujuran* ini, bagaimana eksistensinya di tengah masyarakat, dan bagaimana pula Hukum Islam memandang permasalahan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), setelah data terkumpul melalui observasi dan wawancara kemudian diolah dengan metode *triangulasi* kemudian dianalisis secara kualitatif dan dinarasikan secara efektif sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi *Uang Jujuran* dalam Perkawinan

Setiap masyarakat adat tapanuli Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman yang akan melaksanakan pernikahan diawali terlebih dahulu dengan pertunangan secara adat, namun ada juga diantara masyarakat yang tidak melaksanakan pertunangan secara adat disebabkan karena pernikahan tertangkap karena berzina, pernikahan apabila calon mempelai wanita dari luar daerah, dan pernikahan sirri. Adapun yang melaksanakan pernikahan secara baik-baik sesuai dengan kebiasaan yang ada di Nagari Tanjung Betung diawali dengan pertunangan guna memberi kesempatan kepada kedua belah pihak terutama pihak perempuan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan pernikahan seperti persiapan dana mendo'a ataupun pesta. (M. Irsad, 2020)

Uang Jujuran dalam perkawinan yaitu suatu pemberian dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan pada saat proses perhitungan keluarga dilaksanakan. Hal tersebut sama seperti yang disampaikan oleh seorang Datuak di Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman ia berpendapat bahwa *Uang Jujuran* yaitu "suatu pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang diberikan saat proses perhitungan keluarga atas dasar kesepakatan bersama (pihak orang tua) saat proses perhitungan keluarga." (Muslim, 2020)

Kewajiban pemberian *Uang Jujuran* ini juga disampaikan oleh salah satu Niniak Mamak di Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman ia berpendapat bahwa *Uang Jujuran* yaitu "uang yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai pemberian ketika akan melaksanakan perkawinan disaat proses perhitungan keluarga." (Muhammad Nasir, 2020) Begitu juga dengan pendapat niniak mamak lainnya ia berpendapat bahwa *Uang Jujuran* yaitu "pemberian dari calon suami kepada calon istri pada saat perhitungan keluarga yang telah disepakati terlebih dahulu." (Ismail, 2020) Selanjutnya disampaikan oleh salah satu pegawai adat bahwa *Uang Jujuran* dalam perkawinan adalah uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagai

tanda bukti perkawinan yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan setelah perhitungan keluarga dilangsungkan.” (Parman, 2020)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat penulis jelaskan bahwa *Uang Jujuran* dalam perkawinan adalah pemberian yang ditetapkan oleh kedua belah pihak keluarga pada saat pertunangan yang diwajibkan kepada laki-laki dengan jumlah yang sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang akan diserahkan kepada perempuan pada saat perhitungan keluarga yang berguna untuk membeli keperluan calon mempelai.

Sejarah diberlakukan atauran *Uang Jujuran* ini diperjelaskan oleh salah satu niniak mamak di Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman bahwa ia menjelaskan tentang sejarah *Uang Jujuran* ini sudah berlaku sejak zaman nenek moyang terdahulu. (Herman, Niniak Mamak, *Wawancara Pribadi*, 13/03/2020 pukul 17.30 WIB) Dasar diberlakukan aturan *Uang Jujuran* ini menurut salah seorang niniak mamak yaitu peraturan adat yang telah disepakati oleh niniak mamak, tokoh adat, dan masyarakat Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman. (Rusyan, 2020)

Dalam sistem perkawinan adat Tapanuli, sebelum melakukan perkawinan, pihak keluarga laki-laki meliputi; orang tua calon mempelai pria, *kahanggi* (saudara ayah calon mempelai pria), *anak boru* (saudara/saudari calon mempelai pria) dan *natobang* (niniak mamak) pergi kerumah pihak keluarga perempuan dengan adanya pemberitahuan terlebih dahulu dengan tujuan untuk meminang anak gadis mereka. (Herman, 2020) Setelah maksud dan tujuan itu disampaikan oleh pihak laki-laki, maka kedua orang tua dari pihak perempuan akan menanyakan kesediaan anak perempuannya. Apabila sudah setuju dan disetujui oleh kedua belah pihak maka pembicaraan selanjutnya adalah untuk membicarakan jumlah *Uang Jujuran* yang dikehendaki oleh pihak keluarga perempuan dan disetujui oleh pihak keluarga laki-laki. (Herman, 2020)

Sudah menjadi tradisi adat Tapanuli dalam proses *menyapai* atau peminangan yang terjadi di Nagari Tanjung Betung, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman adanya transaksi tawar menawar untuk mencapai kesepakatan dalam menetapkan besarnya nilai *Uang Jujuran* yang harus dipersiapkan oleh pihak laki-laki. Dalam pertemuan ini juga membicarakan tentang waktu perhitungan keluarga sekaligus *maantar Uang Jujuran*. (Herman, 2020)

Kemudian penulis juga mewawancarai salah seorang pelaku *menyapai* (meminang), ia mengatakan bahwa “ apabila ingin melaksanakan *menyapai* (meminang) maka pihak laki-laki akan menyampaikan keinginannya kepada pihak perempuan dengan dihadiri oleh kedua orang tua masing-masing dan kerabat dekat. (Gani dan Rahmi, 2020) Selanjutnya M. Samsul mengatakan “*Menyapai* (meminang) tersebut diawali dengan datangnya pihak laki-laki kerumah pihak perempuan dengan adanya pemberitahuan terlebih dahulu dengan dihadiri oleh keluarga inti dari pihak laki-laki, *kahanggi* (saudara ayah), *anak boru* (saudara/saudari calon mempelai pria) dan *natobang* (niniak mamak). Kedatangan pihak laki-laki disambut dan dihidangkan makanan dan minuman. Apabila semuanya telah duduk pada tempatnya masing-masing barulah niniak mamak pihak laki-laki mengatakan kepada niniak mamak pihak perempuan maksud dan tujuannya. “*Benaro hami tuson namandapotkon naronami, dibagasan bagason, nabuat manyukoi songon dia carito nadidokkon anak mi dibagas. Nami bahwasana naganak nami dohot boru madung marsiholoan hatta madung maikat janji untuk membina rumah tangga*”. Maksudnya “setelah

mendengarkan cerita anak kami dirumah maksud dan tujuan kami datang kesini adalah anak kami ingin menikah dengan putri tuan rumah, bahwasanya mereka telah mengikat janji untuk membina rumah tangga. (M. Samsul, 2020)

Setelah disampaikan maka niniak mamak pihak perempuan menjawab "*Memang natutu madae bahwasana, diharoromunuon tubagas taon nabuat manyukkun menyapi gadis nai dibagsan son namun songon nibe ita sapai langsung gadis kami*". Maksudnya "pertama sekali telah lurus kedatangan kalian kerumah, bahwasanya anak kalian telah mengikat janji dalam memufakat dalam rumah tangga, kami sebagai orang tua telah setuju, namun lebih baik ditanya langsung kepada putri kami. (M. Samsul, 2020)

Setelah niniak mamak perempuan menjawab, maka niniak mamak pihak laki-laki bertanya kepada perempuan tersebut secara langsung dan telah diterima oleh perempuan tersebut. Setelah pinangan laki-laki tersebut diterima, maka akan dibicarakan mengenai besarnya *Uang Jujuran* yang diminta oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki, kapan dilaksanakan perhitungan keluarga dan menentukan tanggal acara pernikahan.

Berdasarkan keterangan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa proses pertama yang dilakukan itu adalah diawali dengan *menyapai* (melamar) dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

Setelah sampai pada waktu yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak yaitu pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan untuk melaksanakan perhitungan keluarga. Perhitungan keluarga dilaksanakan di rumah keluarga perempuan di siang hari, pihak keluarga laki-laki yaitu keluarga inti terutama orang tua, kerabat dekat dan niniak mamak datang kerumah keluarga perempuan untuk melaksanakan perhitungan keluarga sekaligus *maantar Uang Jujuran*. (Musa Parlindungan, 2020) Perhitungan keluarga yaitu pertemuan antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan untuk menentukan kapan akan dilaksanakannya perkawinan. Dalam pertemuan keluarga ini, *Uang Jujuran* diserahkan kepada calon mempelai wanita atau dikenal dengan istilah *maantar Uang Jujuran*. (Herman, 2020)

Jarak waktu pertemuan keluarga dengan akad nikah biasanya tidak terlalu jauh, bisa satu minggu, satu bulan, atau beberapa bulan, tidak ada ketentuan khusus mengenai hal ini, tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak calon mempelai. (Musa Parlindungan, 2020) Penulis juga melakukan wawancara dengan pihak yang melaksanakan perhitungan keluarga dan memberikan *Uang Jujuran* tersebut:

1. Fani dan raffi "kami melaksanakan perhitungan keluarga seminggu setelah acara *menyapai* (meminang) dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan, pada saat perhitungan keluarga pihak keluarga laki-laki menyerahkan *Uang Jujuran* sebesar Rp.11.500.000 kepada pihak keluarga perempuan yang telah disepakati saat acara *menyapai* (meminang). Setelah dua minggu acara perhitungan keluarga kami menikah. (Fanni dan Raffi, 2020)
2. Rani dan ucok "kami melaksanakan perhitungan keluarga tanggal 02 Februari 2017, saat melaksanakan perhitungan keluarga saya selaku pihak dari keluarga laki-laki memberikan *Uang Jujuran* sebesar Rp.4000.000 kepada keluarga perempuan. (Rani dan Ucok, 2020)
3. Umar dan Lisa "kami dulu bertunangan tanggal 19 September 2017 dan melaksanakan acara perhitungan keluarga tanggal 26 september 2017. Saat acara perhitungan keluarga

saya sebagai pihak keluarga laki-laki menyerahkan *Uang Jujuran* sebesar Rp.7000.000 kepada pihak keluarga perempuan. (Umar dan Lisa, 2020)

4. Dani dan Sri “kami dulu bertunangan pada tanggal 01 Januari 2016. Pada saat acara *menyapai* (melamar) pihak keluarga perempuan meminta jumlah *Uang Jujuran* sebesar Rp. 8000.000 kepada pihak keluarga laki-laki dan saat acara *menyapai* (melamar) itu antara pihak keluarga laki-laki melakukan tawar menawar dengan keluarga perempuan mengenai jumlah *Uang Jujuran* tersebut sehingga disepakatilah *Uang Jujuran* menjadi Rp.5000.000 yang akan diserahkan saat perhitungan keluarga. (Dani dan Sri, 2020)

Uang Jujuran ini diberikan langsung oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dimana langsung diterima oleh pihak keluarga perempuan saat perhitungan keluarga tentunya setelah acara *menyapai* (melamar) dilaksanakan. Pemberian *Uang Jujuran* ini disaksikan oleh keluarga inti kedua belah pihak, *kahanggi* (saudara ayah calon mempelai pria), *anak boru* (saudara/saudari calon mempelai pria) dan *natobang* (nininik mamak). Tujuannya yaitu supaya tidak ada penipuan dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. (Fahri, 2020)

Jumlah *Uang Jujuran* ini merupakan kewajiban dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan dengan jumlah maksimal sesuai dengan status calon isteri baik dari status pekerjaan calon isteri, kecantikan calon isteri dan tingkat pendidikan calon isteri. Apabila semakin tinggi status sosial calon isteri, maka semakin besar pula nilai *Uang Jujuran* yang harus disediakan oleh calon suami. Sungguhpun demikian, besarnya *Uang Jujuran* bisa dipengaruhi oleh keadaan ekonomi pihak laki-laki. Namun besar *Uang Jujuran* itu sudah diputuskan dalam musyawarah pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan. (Samkar, 2020)

Sebagai adat yang sudah lama dipraktekkan dalam masyarakat Nagari Tanjung Betung tersebut, adanya *Uang Jujuran* dalam perkawinan ini sampai sekarang masih dijalankan sesuai dengan aturan adat yang berlaku. Melihat proses pelaksanaannya adat tersebut berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan akibat diterapkannya *Uang Jujuran* dalam perkawinan tersebut. Menurut ninik mamak di Nagari Tanjung Betung menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. (Samkar, 2020)

Dampak positifnya yaitu masyarakat menghargai adanya adat yang ada di masyarakat tersebut dan terjalinnya silaturahmi yang baik. Sedangkan dampak negatifnya yaitu calon pengantin pria merasa tertahan untuk menikah dan nyali mereka kecil untuk membangun rumah tangga. (Samkar, 2020)

Penulis juga mewawancarai salah seorang ninik mamak di Nagari Tanjung Betung. Ia mengatakan bahwa “dalam perkawinan di adat tapanuli Nagari Tanjung Betung *Uang Jujuran* yang diberikan calon mempelai laki-laki menjadi milik istri sepanjang perkawinan itu tidak putus karena perceraian atas inisiatif perempuan artinya, *Uang Jujuran* harus dikembalikan oleh istri yang meminta cerai dan sudah mendapat persetujuan adat. Namun, ketika perceraian itu atas inisiatif laki-laki maka *Uang Jujuran* tidak dikembalikan. (M. Salman, 2020)

Uang Jujuran yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan telah dibelikan kepada jenis barang, maka yang dikembalikan itu yang tidak habis dipakai

seperti peralatan kamar, emas. Namun barang yang sudah habis seperti peralatan dapur tidak dikembalikan. (M. Salman, 2020)

Dari uraian di atas penulis menarik kesimpulan bahwa pemberian *Uang Jujuran* diberikan oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan, tujuan diberikan *Uang Jujuran* ini yaitu untuk peralatan rumah tangga mereka seperti perabotan rumah tangga seperti; lemari hias, lemari pakaian, tempat tidur dan alat-alat dapur seperti; kompor, piring, sendok dan lain-lain. Jika ada sisa, maka sisa itu bisa digunakan untuk dibelikan ke pakaian, emas dan lain sebagainya. Menurut adat di Nagari Tanjung Betung suami isteri yang baru menikah tinggal menetap di rumah keluarga suami. Apabila terjadi perceraian atas inisiatif istri maka istri harus mengembalikan *Uang Jujuran* yang telah diberikan namun, apabila perceraian terjadi atas inisiatif suami maka *Uang Jujuran* tidak dikembalikan. (Samkar, 2020)

Tujuan dan Sanksi *Uang Jujuran* dalam Perkawinan

Adanya sebuah aturan tentunya mempunyai maksud dan tujuannya tersendiri, aturan *Uang Jujuran* ini diberlakukan bagi siapa saja yang mau melaksanakan pernikahan di Nagari Tanjung Betung. Pemberlakuan aturan ini sudah sangat lama yaitu pada zaman nenek moyang terdahulu dan sudah menjadi kebiasaan bagi laki-laki dan perempuan yang ingin melaksanakan perkawinan. Adapun tujuan diberlakukannya *Uang Jujuran* dalam perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. Terjalannya silaturahmi antara calon peminang dengan keluarga yang dipinang
Adapun dalam sebuah perkawinan akan menjalin hubungan, tidak saja antara suami dan istri namun juga antara keluarga istri dengan keluarga suami. (Samkar, 2020)
- b. Memperlihatkan rasa tanggung jawab sebagai laki-laki
Adapun dalam sebuah perkawinan tentunya harus mempunyai niat dan rasa sungguh-sungguh ingin menjalin hubungan rumah tangga yang baik dan tentram serta rumah tangga yang berkah dan kekal. Dengan diberlakukannya *Uang Jujuran* ini maka akan kelihatan rasa tanggung jawabnya untuk melaksanakan rumah tangga dengan perempuan yang telah dipinang, dan tidak diragukan lagi mencari nafkah untuk anak dan istrinya. (Samkar, 2020)
- c. Memperlihatkan keseriusan menikah
Pelaksanaan pernikahan bukanlah hal yang dianggap main-main atau coba-coba, karena akan menimbulkan akibatnya jika pernikahan diawali dengan ketidakseriusan. Maka dengan diberlakukannya *Uang Jujuran* dalam perkawinan yang diserahkan saat acara perhitungan keluarga menunjukkan bahwa laki-laki tersebut benar-benar serius untuk menikah. (M. Salman, 2020)
- d. Memperlihatkan kemampuan laki-laki
Menjalankan tanggung jawab sebagai kepala keluarga tentu harus memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Adanya aturan ini akan memperlihatkan kemampuan laki-laki yang akan melaksanakan pernikahan. (M. Salman, 2020)

Sanksi bagi yang tidak memberikan *Uang Jujuran*, yaitu:

1. Menjalankan Aturan Adat

Dalam masyarakat pasti ada aturan adat salah satunya dalam melaksanakan perkawinan, aturan adat ini sudah ditetapkan semenjak dahulu yaitu pada zaman nenek moyang terdahulu, ada aturan adat tentu ada sanksi adatnya bagi yang melanggar yaitu berupa efek jera bagi siapa yang melanggar aturan yang telah ditetapkan atas kesepakatan bersama oleh niniak mamak di Nagari Tanjung Betung. Mereka sangat menjunjung tinggi adat yang sudah ada semenjak dahulu, apabila ada yang tidak mematuhi adanya aturan adat yang telah ditetapkan maka dia akan disisihkan dari adat maksudnya tidak diikuti sertakan dalam adat itu sendiri atau dibuang sepanjang adat.

2. Sebagai Peringatan

Dengan adanya sanksi yang diberikan kepada siapa saja yang melanggar dari aturan adat tersebut masyarakat tidak semena-mena dan merasa jera terhadap aturan yang sudah ditetapkan atas kesepakatan niniak mamak di Nagari Tanjung Betung.

Dalam agama Islam, jelas bahwa segala aspek hidup dan kehidupan baik yang berkaitan dengan aspek ibadah *mahdah* maupun aspek muamalah harus berpedoman pada Al-Qur'an dan hadits, serta apa yang lahir dari keduanya berdasarkan pemikiran yang mendalam (ijtihad) dari pada ulama (fuqaha). Segala hal yang berbeda dari Al-Qur'an, hadis dan ijtihad yang sah dipastikan tidak sesuai dengan Islam dan tidak boleh diamalkan. Sebaliknya, segala sesuatu yang bergerak dalam ranah muamalah dan kehidupan sosial hasil krasa cita, rasa dan karsa manusia menjadi boleh, bahkan harus dilestarikan, jika itu memiliki nilai maslahat dan tidak bertentangan dengan sumber-sumber sekunder dalam hukum Islam (Mallarangeng, 2013: 169), termasuk adat *Uang Jujuran* yang ada di Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan KabupatenPasaman.

Adat yang dilaksanakan oleh masyarakat di Nagari Tanjung Betung, Kecamatan Rao Selatan, KabupatenPasaman yaitunya *Uang Jujuran* adalah suatu pemberian dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan pada saat proses perhitungan keluarga dilaksanakan dalam Islam dikenal dengan sebutan '*urf*'. '*Urf*' adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. *Uang Jujuran* ini dipandang baik oleh masyarakat Nagari Tanjung Betung, Kecamatan Rao Selatan, KabupatenPasaman karena dapat kekperlihatkan keseriusan laki-laki untuk menikahi perempuan dan diterima ditengah-tengah masyarakat.

Sebelum Nabi Muhammad diutus, adat kebiasaan sudah banyak berlaku pada masyarakat dari berbagai penjuru dunia. Adat kebiasaan yang dibangun oleh nilai-nilai yang dianggap baik dari masyarakat itu sendiri, yang kemudian diciptakan, dipahami, disepakati, dan dijalankan atas dasar kesadaran. Nilai-nilai yang dijalankan terkadang tidak sengaja dengan ajaran Islam dan ada pula yang sudah sesuai dengan ajaran Islam. Adat dapat dijadikan pijakan, karena hukum Islam mengakui keefektifan adat istiadat dalam interpretasi hukum. (A Djazuli, 2016: 78)

Adat kebiasaan dapat diterima oleh akal sehat dan diakui oleh pendapat umum jika memenuhi hal-hal sebagai berikut: *pertama*, kebiasaan itu harus berulang kali terjadi dan sudah umum dalam masyarakat. *Kedua*, kebiasaan itu sudah berjalan atau sedang berjalan, tidak boleh adat yang akan berlaku. *Ketiga*, tidak ada persetujuan lain kedua belah pihak, yang berlainan dengan kebiasaan. *Keempat*, kebiasaan itu tidak bertentangan dengan nash.

Adat boleh dilakukan selama tidak ada dalil larangan sama sekali dari agama. Ini menunjukkan bahwasanya syariat Islam ini mencakup semua perbuatan hambanya dan perbuatan tersebut ada hukum-hukumnya, dan bukanlah syariat Islam ini hanya khusus berputar di mesjid dan hanya membahas masalah ibadah saja, akan tetapi syariat Islam ini mencakup semua perbuatan hambanya baik hal itu adat kebiasaan maupun masalah ibadah, dan itu merupakan keutamaan yang Allah limpahkan kepada kita dengan syariatnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan bahwasanya masyarakat di Nagari Tanjung Betung sebelum melakukan perkawinan harus mengikuti aturan-aturan adat atau tradisi yang harus diikuti bagi calon pasangan suami istri, yaitunya pihak laki-laki harus membayar *Uang Jujuran* terlebih dahulu saat acara perhitungan keluarga.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Uang Jujuran* dalam Perkawinan

Uang Jujuran merupakan suatu pemberian dari calon suami kepada calon istri, dimana pemberian ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh calon suami ketika akan melaksanakan perkawinan yang akan diserahkan pada saat acara perhitungan keluarga. Sebelum penyerahan *Uang Jujuran* tersebut calon suami akan *Menyapai* (meminang) yang diawali dengan datangnya pihak laki-laki kerumah pihak perempuan dengan adanya pemberitahuan terlebih dahulu dengan dihadiri oleh keluarga inti dari pihak laki-laki, *kahanggi* (saudara ayah), *anak boru* (saudara/saudari calon mempelai pria) dan *natobang* (ninik mamak). Kedatangan pihak laki-laki disambut dan dihidangkan makanan dan minuman. Setelah acara meminang telah selesai maka akan dilanjutkan dengan membicarakan berapa *Uang Jujuran* yang akan diminta oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki yang akan diserahkan saat acara perhitungan keluarga. *Uang Jujuran* yang diberikan oleh calon suami menjadi milik istri sepanjang perkawinan itu tidak putus karena perceraian atas inisiatif perempuan artinya, *Uang Jujuran* harus dikembalikan oleh istri yang meminta cerai dan sudah mendapat persetujuan adat. Namun, ketika perceraian itu atas inisiatif laki-laki maka *Uang Jujuran* tidak dikembalikan.

Apabila dihubungkan dengan hukum Islam ada istilah *Khulu'* menurut syara' adalah sebagaimana yang dikemukakan Asy-Syarbini dan Al-Khathib adalah "Pemisahan antara suami istri dengan pengganti yang dimaksud (*iwadh*) yang kembali ke arah suami dengan lafal talak atau *khulu'*". *Iwadh* atau tebusan yang dibayarkan istri kepada suami dalam *khulu'* ini dapat berupa apapun yang memenuhi syarat untuk menjadi mahar, tetapi biasanya berupa sejumlah harta.

Menurut analisis penulis bahwa hubungan antara *Uang Jujuran* dan *iwadh* ini adalah *Uang Jujuran* akan dikembalikan apabila perceraian itu atas inisiatif istri dan *iwadh* atau tebusan ini akan dilakukan apabila istri yang meminta perceraian kepada suaminya. Berdasarkan wawancara penulis dengan salah seorang niniak mamak Nagari Tanjung Betung bahwa *Uang Jujuran* ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Nagari Tanjung Betung, dalam pandangan hukum Islam kebiasaan tersebut adalah '*urf*'. '*Urf*' adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', '*urf*' terbagi dua; *pertama*, Al-'*urf* al-Shahih (yang sah) adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.

Dengan kata lain, 'urf yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal atau sebaliknya. *Kedua, al - 'Urf al - Fasid* (yang rusak) adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Kebalikan dari *al - 'Urf al - Shahih*, maka adat dan kebiasaan yang salah adalah yang menghalalkan yang haram, dan mengharamkan yang halal.

Pemberian *Uang Jujuran* dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan adalah termasuk kepada golongan '*Urf Shahih*. Hal ini berdasarkan kebiasaan yang dijadikan sebagai sumber hukum Islam sebagai berikut:

Pertama, bernilai baik (maslahat) yang bersifat umum atau khusus ataupun yang bersifat perbuatan atau ucapan). Berdasarkan aturan adat yang ada di Nagari Tanjung Betung bahwa pelaksanaan pemberian *Uang Jujuran* dalam perkawinan mengandung nilai-nilai kebaikan (maslahat) yaitu untuk memperlihatkan keseriusan untuk menikah, dari pihak laki-laki tidak main-main lagi dalam perkawinan, memperlihatkan rasa tanggung jawab laki-laki, memperlihatkan kemapanan laki-laki. Sebagaimana setelah penulis teliti jika dilihat dari tujuan pemberian *Uang Jujuran* tersebut merupakan wujud dari keseriusan seorang laki-laki untuk benar-benar ingin menikah dengan perempuan yang pinangnya. Dalam hal ini tidak ada lagi kata main-main atau coba-coba, sesuai dengan hadits sebagai berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ جِدْهُنَّ جِدْ وَهَزُلُهُنَّ جِدْ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada tiga perkara baik dilakukan dengan serius atau dengan main-main hukumnya tetap berlaku; nikah, talak dan rujuk." (Kitab 9 Imam Hadits, Kitab Ibnu Majah, No. 2029)

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu majah tersebut adalah menjelaskan tentang tiga hal berlaku baik secara serius ataupun main-main nikah, talak dan rujuk. Maksudnya yaitu jika penulis lihat yang diterapkan oleh masyarakat Nagari Tanjung Betung tersebut adalah menginginkan keseriusan seorang laki-laki yang akan melaksanakan perkawinan.

Terdapat juga hadits yang berasal dari Abdullah Ibnu Mas'ud yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya (Syarifudin, 2008: 400) yaitu:

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَيْثَا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

"apa-apa yang dilihat oleh umat Islam sebagai suatu yang baik, maka yang demikian di sisi Allah adalah baik".

Kaitan antara aturan adat yang ada di Nagari Tanjung Betung dengan '*urf* yang bernilai baik (maslahat) adalah berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan berlakunya dianut oleh mayoritas masyarakat.

Kedua, aturan adat tersebut telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, aturan yang akan dijadikan landasan itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan. Sama halnya dengan '*urf*, bahwa '*urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.

Kaitannya dengan hal ini terdapat kaidah ushuliyah yang berbunyi:

لَاعِبْرَةَ لِلْعَرَفِ الطَّارِي

"Urf yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang telah lama".

Sesuai dengan adat yang berlaku di Nagari Tanjung Betung harus dijalankan oleh setiap mereka yang akan melaksanakan perkawinan. Dalam hal ini Al-Suyuti mengatakan bahwa:

إِنَّمَا تَعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا طَرَدَتْ فَإِنَّ لَمْ يَطْرُدْ وَلَا

"sesungguhnya 'adat yang diperhitungkan itu adalah yang perhitungan"

Ketiga, aturan tersebut tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, maka aturan itu tidak berlaku lagi. Atau dengan kata lain tidak terdapat persyaratan yang mengakibatkan aturan atau adat kebiasaan itu tidak dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Karena adat itu secara implisit berkedudukan sebagai syarat.

Keempat, aturan atau adat itu tidak bertentangan dengan nash-nash qath'i dalam syara'. Jadi adat dapat dijadikan sumber penetapan hukum bila tidak ada nash qath'i yang secara khusus melarang melakukan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Adat yang ada di Nagari Tanjung Betung adalah adat yang dibuat oleh nenek moyang terdahulu yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Selanjutnya tidak ada dalil yang melarang pelaksanaan adat tersebut. Ulama Syafi'iyah banyak menggunakan 'urf dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasnya dalam syarak maupun dalam menggunakan bahasa. Mereka mengemukakan kaidah sebagai berikut.

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مَطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللَّعْنَةِ يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

"setiap yang datang dengannya syara' secara mutlak, dan tidak ada ukurannya dalam syara' maupun dalam bahasa, maka dikembalikan kepada 'urf"

Dalam pandangan hukum Islam, dikalangan ulama mengakui adanya kaidah fiqh sebagai berikut:

العادة محكمة

"adat kebiasaan dapat dijadikan hukum"

Berdasarkan kaidah fiqh di atas mengenai peristiwa yang sudah terjadi secara berulang-ulang dan sudah diterima oleh masyarakat setempat, atas keputusan dan ketetapan orang terdahulu. Maka adat ini bersifat mengikat bagi masyarakat setempat.

Apabila dengan mengamalkan 'urf tidak berakibat batalnya nash, bahkan dibenarkan oleh nash syar'i atau dapat dikompromikan antara keduanya, maka 'urf tersebut dapat digunakan.

Dengan persyaratan tersebut di atas para ulama memperbolehkan penggunaan *al-Urf* sebagai sumber hukum Islam. Tentunya persyaratan tersebut muncul bukan tanpa alasan. Tetapi persoalan teologis, dan sosio-historis-antropologis, menjadi pertimbangan utama. Namun demikian, jika terjadi pertentangan antara *al-Urf* dengan nash al-Qur'an sulit rasanya menentukan siapa ulama yang paling berwenang dalam menentukan keabsahan *al-Urf* sebagai sumber hukum. Apalagi jika teks-teks nash hanya dipahami oleh sekelompok umat tanpa melibatkan aspek pemaknaan lainnya, maka hal itu membuka terjadinya *otoritarianisme* di kalangan umat Islam. Tetapi, keyakinan bahwa *al-*

Quran, yang bersifat abadi itu, sebagai sumber Hukum Islam akan terlihat jika terjadi proses akomodasi bukan transformasi. (Sucipto, 2015: 32-33)

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemberian *Uang Jujuran* oleh laki-laki kepada perempuan yang akan melaksanakan perkawinan adalah merupakan aturan adat yang sudah dilaksanakan secara turun temurun yang sudah dijaga dan dipandang baik oleh seluruh masyarakat yang ada di Nagari Tanjung Betung. Di dalam Islam sesuatu yang dikerjakan secara terus menerus dan dipandang baik oleh masyarakat disebut '*urf*'.

'*Urf*' yang terdapat di dalam pelaksanaan pemberian *Uang Jujuran* pada perkawinan dari laki-laki kepada perempuan adalah '*urf shahih*' karena memiliki banyak manfaat dan telah memenuhi syarat-syarat dijadikannya '*urf*' sebagai landasan hukum.

Tinjauan '*Urf*' Terhadap Sanksi Jika *Uang Jujuran* tidak Dibayarkan pada Perkawinan

Nagari Tanjung Betung sampai sekarang ini masih sangat mempertahankan adat *Uang Jujuran* dalam perkawinan dan mempertahankan sanksi bagi orang yang tidak membayar *Uang Jujuran*. Sanksi ini tentu mempunyai tujuan yaitu memberi efek jera terhadap masyarakat supaya tidak mudah untuk membatalkan perkawinan karena tidak membayar *Uang Jujuran*.

Pengunduran perkawinan atau perkawinan tidak bisa dilangsungkan merupakan hak masing-masing yang tadinya telah mengikat perjanjian dalam *menyapai* (melamar), Islam tidak menjatuhkan hukuman materil, sekalipun perbuatan tersebut dipandang tercela oleh sebagian orang. Mengenai sanksi tersebut, ajaran Islam tidak mengatur secara khusus, tetapi kebiasaan (adat) yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat, selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam adat tersebut diperbolehkan. Kedudukan hukum adat ('*urf*') dalam fiqh Islam, diperbolehkan yang sifatnya Shahih atau al'adah ashahihah yaitu, '*urf*' yang tidak bertentangan dengan syari'at.

Adapun sanksi *Uang Jujuran* tidak dibayarkan pada Perkawinan yaitu mengakibatkan disisihkan dari adat maksudnya tidak diikuti sertakan dalam adat itu sendiri atau dibuang sepanjang adat, perkawinannya ditunda atau tidak bisa dilangsungkan. Menurut penulis, sanksi yang diberikan apabila tidak membayar *Uang Jujuran* sehingga perkawinan ditunda atau tidak dapat dilangsungkan pada Nagari Tanjung Betung merupakan '*urf shahih*', karena:

Pertama, 'Adat atau *Urfitu* bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Pemberian sanksi ini bertujuan agar nantinya masyarakat tidak mudah membatalkan sebuah hubungan, untuk menjalankan aturan adat, sebagai pelajaran agar tidak mengingkari janji yang telah dibuat bersama. Seperti yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Isra' ayat 34, yang artinya:

"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya"

Jika diperhitungkan pembatalan pertunangan dan perkawinan selain dari materi yang telah habis juga terdapat rasa malu bagi keluarga yang dibatalkan perkawinannya. Rasa malu tersebut tidak hanya berdampak bagi wanita yang dibatalkan perkawinannya

namun juga bagi keluarganya. Oleh sebab itu sanksi yang diberikan oleh masyarakat tersebut berbentuk *kemashlahatan*, agar nantinya orang yang akan menikah tidak mudah membatalkan perkawinannya. Seperti kaedah mengatakan:

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Menghindari dari membawa kerusakan jauh lebih diutamakan (diupayakan) dari pada mengejar keuntungan

Berdasarkan kaedah tersebut jelaslah bahwa seluruh bentuk *kemafsadatan* harus dihilangkan, dan menolak *kemafsadatan* lebih diutamakan dari pada mengambil *kemashlahatan*.

Kedua, 'adat atau *urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya. Pemberian sanksi yang ada di Nagari Tanjung Betung tersebut tidak hanya untuk sebagian saja, sanksi ini tidak memandang siapapun yang melanggarnya, bagi siapa saja yang melanggar maka dia akan dikenakan sanksi yang sudah ditetapkan.

Ketiga, 'urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan 'urf yang muncul kemudian. Hal ini berarti 'urf harus telah ada sebelum penetapan hukum. Pemberlakuan adat ini sudah turun temurun dan merupakan aturan yang berlaku di Nagari Tanjung Betung atas hasil keputusan dan kesepakatan ninik mamak tersebut.

Keempat, adat tidak bertentangan dan melanggar dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Pemberian sanksi adat pembatalan perkawinan tidak bertentangan dengan dalil syara', karena mengajarkan agar selalu menepati janji yang telah dibuat bersama.

Jadi dapat dipahami bahwa pemberian sanksi jika *Uang Jujuran* tidak dibayarkan pada Perkawinan di adat Nagari Tanjung Betung adalah merupakan aturan adat yang sudah dilaksanakan secara turun temurun yang terus dijaga dan dipandang baik oleh seluruh masyarakat yang ada pada masyarakat Nagari Tanjung Betung. Bertujuan agar masyarakat tidak mudah membatalkan sebuah hubungan, untuk menjalankan aturan adat, sebagai pelajaran dan agar tidak mengingkari janji yang telah dibuat bersama. 'Urf yang terdapat padasanksi pembatalan perkawinan adalah 'urf *shahih* karena telah memenuhi syarat-syarat dijadikannya 'urf sebagai landasan hukum.

KESIMPULAN

Pelaksanaan *Uang Jujuran* dalam perkawinan pada masyarakat Nagari Tanjung Betung, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman diawali dengan bertanya dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Selanjutnya, dilaksanakan pertunangan yang rangkaian acaranya adalah menanyakan kesediaan yang akan dipinang. Apabila pinangannya diterima maka disitu akan dirundingkan berapa besar *Uang Jujuran* yang akan diminta oleh keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki. Besarnya *Uang Jujuran* tersebut akan disampaikan oleh ninik mamak perempuan tersebut kepada keluarga laki-laki. Masyarakat adat Tapanuli yang tidak membayar *Uang Jujuran* maka akan dikenakan sanksi berupa disisihkan dari adat maksudnya tidak diikuti sertakan dalam adat itu sendiri atau dibuang sepanjang adat. Aturan ini sudah dilakukan sejak dahulu secara turun

temurun sampai sekarang, yang terus dijaga dan dipelihara oleh masyarakat Nagari Tanjung Betung, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman.

Tinjauan Hukum Islam terhadap keberadaan *Uang Jujuran* dalam pelaksanaan perkawinan yang telah menjadi kebiasaan di Nagari Tanjung Betung dalam pandangan hukum Islam kebiasaan tersebut adalah 'urf. 'Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', 'urf terbagi dua; *Pertama, Al-'urf al-Shahih* (yang sah) adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Dengan kata lain, 'urf yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal atau sebaliknya. *Kedua, al - 'urf al-fasid* (yang rusak) adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Kebalikan dari *al - 'urf al-shahih*, maka adat dan kebiasaan yang salah adalah yang menghalalkan yang haram, dan mengharamkan yang halal. Pemberian *Uang Jujuran* dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan adalah termasuk kepada golongan 'Urf *Shahih* hal ini berdasarkan syarat-syarat 'Urf dijadikan sebagai sumber hukum Islam yaitu, adat tersebut bernilai maslahat karena berdampak baik kepada pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan. Dengan adanya *Uang Jujuran* akan memperlihatkan keseriusan seorang laki-laki yang akan menikahi seorang perempuan, memperlihatkan tanggung jawab laki-laki. Selanjutnya adat tersebut berlaku kepada setiap orang yang melaksanakan perkawinan di Nagari Tanjung Betung, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman. Adat ini telah berlaku sejak zaman nenek moyang terdahulu dan tidak bertentangan dan melanggar dalil syara'.

DAFTAR PUSTAKA

- Basyir, Ahmad Azhar. (1999). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press
- Dani dan Sri, Pelaku Perhitungan Keluarga, *Wawancara Pribdi*. 19/03/2020 pukul 16.00 WIB.
- Dimasyqi, Syaikh al - 'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman. (2014). *Rahman al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*. Terjemahan. 'Abdullah Zaki Alkaf. *Fiqih Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi
- Effendi, Satria. (2005). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Elimartati, Dkk. (2013). *Fiqih Integrasi IPA*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press
- Fahri, Ninik Mamak, *Wawancara Pribadi*, 19/03/2020 pukul 16.30 WIB.
- Fanni dan Raffi, Pelaku Perhitungan Keluarga, *Wawancara Pribdi*. 19/03/2020 pukul 13.00 WIB.
- Gani dan Rahmi, Pelaku *Menyapai* (meminang). *Wawancara Pribadi*, 19/03/2020 pukul 08.00 WIB.
- Hasan, M Ali. (2003). *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media
- Herman, Ninik Mamak, *Wawancara Pribadi*, 18/03/2020 pukul 14.00 WIB.

- Ismail, Niniak Mamak, *Wawancara Pribadi*, 13/03/2020 pukul 14.30 WIB.
- Kolilah, orang yang melaksanakan perkawinan dengan menggunakan *Uang Jujuran*, *Wawancara Pribadi*, 01/01/2020 pukul 13.00 WIB.
- M. Irsad, Niniak Mamak, *Wawancara Pribadi*, 12/03/2020 pukul 14.00 WIB.
- M. Salman, Niniak Mamak, *Wawancara Pribadi*, 19/03/2020 pukul 19.00 WIB.
- M. Samsul, Niniak Mamak, *Wawancara Pribadi*, 19/03/2020 pukul 08.30 WIB.
- Muhammad Nasir, Niniak Mamak, *Wawancara Pribadi*, 13/03/2020 pukul 13.00 WIB.
- Musa Parlindungan, Ninik Mamak, *Wawancara Pribadi*, 18/03/2020 pukul 17.00 WIB.
- Muslim, (2020) Datuak, *Wawancara Pribadi*, 12/03/2020 pukul 16.00 WIB.
- Nuruddin, Amiur, Dkk. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Parman, Pegawai Adat, *Wawancara Pribadi*, 13/03/2020 pukul 15.00 WIB.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
- Ramlan. Bapak Jorong Kampung Tujuh, *Wawancara Pribadi*, 12 November 2019 pukul 17.00 WIB.
- Rani dan Ucok, Pelaku Perhitungan Keluarga, *Wawancara Pribadi*. 19/03/2020 pukul 13.30 WIB.
- Rismi, Mardefi. (2019). *Problematika perkawinan malakok suku menurut perspektif fiqh*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
- Rusyan, Niniak Mamak, *Wawancara Pribadi*, 13/03/2020 pukul 18.00 WIB.
- Samkar, Ninik Mamak, *Wawancara Pribadi*, 19/03/2020 pukul 16.30 WIB.
- Sucipto, (2015). *'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*. Volume. 7
- Syarifuddin, Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Umar dan Lisa, Pelaku Perhitungan Keluarga, *Wawancara Pribadi*. 19/03/2020 pukul 14.00 WIB.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. (1998). *Al-Jami' Fii Fiqhi An-Nisa'*. Daarul Kutub Al-Ilmiyah. Terjemah M. Abdul Ghoffar. (2010). *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar.
- Yosi, Wulandari. (2017). *Tradisi Ulu Minyak di Nagari Batipuah Baruah Tanah Datar Menurut Hukum Islam*, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
- Zuhaili, Wahbah. (2007). *Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Darul Fikr. Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (2011). *Fikih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Darul Fikr.